



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0719/Pdt.G/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Gugatan Waris** antara:

1. **PENGGUGAT I**, Tempat/tanggal lahir, Pasuruan, 19 – Juni – 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Pasuruan; sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **PENGGUGAT II**, Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 30 – Juni – 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Pasuruan, sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **PENGGUGAT III**, Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 04 – September – 1965, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Pasuruan, sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **PENGGUGAT IV**, Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 07 – Mei – 1981, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten Pasuruan, sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **PENGGUGAT V**, Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 12 – Mei – 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Pasuruan, sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **PENGGUGAT VI**, Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 25 – 06 – 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Pasuruan, **PENGGUGAT VI**; Dalam hal ini, para Penggugat telah memberikan kuasa kepada KUASA., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ADVOKAT” beralamat di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bangil Nomor : 70/kuasa/3/2022/PA.Bgl tanggal 29 Maret 2022 yang bertindak untuk dan

Hal. 1 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama para pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, Tempat/tgl lahir : Pasuruan, 09 - 10 - 1945, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat Dusun Kabupaten Pasuruan, Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Imam Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor hukum "beralamat di Jalan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2022 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bangil Nomor : 80/kuasa/4/2022/PA.Bgl tanggal 14 April 2022 yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa semua alat bukti kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan register Nomor 0719/Pdt.G/2022/PA.Bgl tanggal 29 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ALM yang meninggal pada 28 Oktober 1949, semasa hidupnya telah menikah dengan (Almh) tapi tidak tercatat dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni : ANAK I, ANAK II, dan TERGUGAT;
2. Bahwa keluarga (Almh) tinggal dan menetap bersama di Kabupaten Pasuruan, kemudian ANAK I (Alm) sebagai anak pertama menikah dengan ISTRI ANAK I (Almh) warga Kabupaten Pasuruan dan pindah tempat tinggal ke Kabupaten Pasuruan atau bertempat tinggal dikediaman istrinya;
3. Bahwa semasa hidupnya ANAK I menikah dengan ISTRI ANAK I dan dikaruniani 7 (tujuh) orang nak yakni :
 - a. Samak, meninggal dari lahir

Hal. 2 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sapekya, wafat pada tanggal 15-01-2003, selama hidupnya menikah dengan yang meninggal pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 dan mempunyai 5 (lima) orang anak yakni :
 - b.1. ,ANAK I meninggal dari lahir.
 - b.2. ANAK II, meninggal dari lahir.
 - b.3. ANAK III meninggal dari lahir.
 - b.4 ANAK IV.
 - b.5. ANAK V.
- c. Romlah (Alm), wafat pada tanggal 15-01-2017, selama hidupnya menikah dengan Ponimah (Almh), wafat pada tanggal 17-09-2016 dan mempunyai seorang anak, yakni Jumain
- d. Samiati.
- e. Sati.
- f. Dulajak.
4. Bahwa semasa hidupnya ANAK II (Almh) menikah dengan (Alm) dan tidak mempunyai anak;
5. Bahwa TERGUGAT telah menikah dengan TERGUGAT (Alm) dan mempunyai 9 (*sembilan*) orang anak;
6. Bahwa selama menikah atau selama berumah tangga, dan (Almh) telah memperoleh dan/atau mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah seluas 3.504 m2 yang terletak di Dusun Kedanten RT 002 RW 05 Desa , Kecamatan Beji – Pasuruan, dengan batas – batas :
 - Sebelah utara : Saluran Air
 - Sebelah timur : Saluran Air/Jalan Pertanian Dusun.
 - Sebelah selatan : Tanah milik Solikin.
 - Sebelah barat : Saluran AirBahwa tanah tersebut kemudian dikuasai oleh ANAK II dengan NOP : 35.14.140.003.005-0052.0 adalah merupakan harta yang diperoleh almarhum kakek/buyut Para Penggugat;
7. Bahwa setelah PEWARIS (Alm) dan (Almh) wafat tanah tersebut kemudian dikuasai oleh ANAK II (Alm) dan sempat dijual seluas kurang/lebih 1.400 m2 kepada H. Kanuwar;
8. Bahwa setelah ANAK II (Almh) dan (Alm) meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT beserta keluarganya, dan dijual kepada seluas

Hal. 3 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400 m2 dan kepada Mariyadi seluas 133 m2, sehingga tanah yang tersisa saat ini adalah seluas 571 m2;

9. Bahwa Penggugat I telah meminta haknya selaku waris pengganti dari almarhum ANAK I (Alm) kepada Tergugat , akan tetapi Tergugat tidak bersedia memberikan;
10. Bahwa pada akhirnya (Alm) anak Tergugat datang menemui Penggugat I dan menyatakan bahwa Penggugat I diberi hak tanah setengah dari yang tersisa dan meminta dilakukan pengukuran bersama dengan disaksikan oleh perangkat desa;
11. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020 dilakukan pengukuran oleh Penggugat I dengan Anak Tergugat yang bernama (Alm.) dengan disaksikan oleh Perangkat Desa , Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yakni :
 - Yakusul, jabatan Kepala Dusun
 - Waton, jabatan Sekretaris Desa
 - Rofik, jabatan Kaur Pembangunan,Dan secara lisan telah disepa pembagian tanah ysang tersisa (571 m2) dibagi menjadi 2 (dua) tanpa mengganggu tanah yang sudah terjual pada pihak lain;
12. Bahwa ternyata keesokan harinya saat Penggugat I meminta tandatangan pada Sdr. (Alm) untuk penyerahan tanah hasil pengukuran tersebut, Sdr. (Alm) menolak dengan alasan semua Saudara yang lain (anak TERGUGAT) menolak untuk menyerahkan tanah tersebut;
13. Berdasarkan apa yang Para Penggugat kemukakan diatas, maka bersama ini Para Penggugat memohon agar sebidang tanah sebagaimana yang Penggugat kemukakan pada posita nomor 6 diatas mohon ditetapkan sebagai HARTA BERSAMA antara Para Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa bersama ini pula Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan berapa besar bagian masing – masing antara Para Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut;
15. Bahwa oleh karena kakek Para Penggugat yang bernama dan (Almh) telah meninggal dunia, maka bersama ini Para Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai **PEWARIS**;

Hal. 4 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sewaktu Pewaris meninggal dunia, memiliki 3 (tiga) orang anak, maka mohon agar ketiga anak Pewaris yakni : ANAK I (Alm), ANAK II (Almh) dan TERGUGAT ditetapkan sebagai ahli waris;
17. Bahwa oleh karena ahli waris ANAK I (Alm) telah meninggal dunia maka mohon ditetapkan waris pengganti, yakni :
 - a. PENGGUGAT I ----- PENGGUGAT I
 - b. PENGGUGAT II -----PENGGUGAT II
 - c. PENGGUGAT III -----PENGGUGAT III
 - d. PENGGUGAT IV -----PENGGUGAT IV
 - e. PENGGUGAT V -----PENGGUGAT V
 - f. PENGGUGAT VI ----- PENGGUGAT VI
18. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Pewaris juga telah meninggalkan harta warisan / harta peninggalan berupa bagian dari harta bersama yang besarnya adalah sesuai yang Penggugat mohonkan sebagaimana yang dimaksud pada posita nomor 6 diatas, selanjutnya bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil menetapkan bahwa harta yang menjadi hak Pewaris yang merupakan bagian dari harta bersama DITETAPKAN SEBAGAI HARTA WARISAN / HARTA PENINGGALAN PEWARIS;
19. Bahwa oleh karena Tergugat dan keluarganya telah menjual harta warisan yang didalamnya terdapat hak Para Penggugat, dan Para Penggugat tidak ingin terjadi keributan dengan pihak lainnya apabila menggugat tanah yang sudah dijual oleh Tergugat dan keluarganya, maka Para Penggugat memohon agar sisa tanah yang ada ditetapkan sebagai hak waris Para Penggugat;
20. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil agar menghukum kepada para pihak untuk melaksanakan semua isi putusan Pengadilan Agama Bangil secara damai namun apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan sebagian maupun seluruh isi Putusan Pengadilan Agama Bangil, maka apabila perlu pelaksanaan semua isi putusan tersebut dengan bantuan alat paksa negara yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia;
21. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Pengadilan menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 5 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan / dalil-dalil yang terurai diatas, maka dengan segala kerendahan hati, bersama ini Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bangil sudilah kiranya berkenan segera menetapkan hari dan tanggal persidangan, memanggil pihak-pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta sebagaimana yang dimaksud dalam posita nomor 6, berupa : Sebidang tanah seluas 3.504 m² yang terletak di Dusun Kedanten RT 002 RW 05 Desa , Kecamatan Beji – Pasuruan, dengan batas – batas :
 - Sebelah utara : Saluran Air
 - Sebelah timur : Saluran Air/Jalan Pertanian Dusun
 - Sebelah selatan : Tanah milik Solikin
 - Sebelah barat : Saluran Airsebagai harta bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan sisa tanah sebagaimana petitum nomor 19 diatas sebagai milik Para Penggugat.
4. Menetapkan PEWARIS dan adalah sebagai PEWARIS.
5. Menetapkan waris pengganti dari ahli waris AHLI WARIS (Alm) yang terdiri dari:
 - 5.1. PENGGUGAT I ----- sebagai anak kandunhg
 - 5.2. PENGGUGAT II ----- sebagai anak kandung
 - 5.3. PENGGUGAT III ----- sebagai anak kandung
 - 5.4. PENGGUGAT IV ----- sebagai cucu
 - 5.5. PENGGUGAT V ----- sebagai cucu
 - 5.6. PENGGUGAT VI ----- sebagai cucu
6. Menetapkan berapa besar bagian masing-masing Para Ahli Waris terhadap harta warisan / harta peninggalan Pewaris yang berupa harta sebagaimana yang tersebut pada petitum nomor 6 diatas;
7. Menghukum Ahli Waris dari Pewaris yakni Tergugat karena menjual harta bersama tanpa persetujuan ahli waris / waris pengganti tanpa persetujuan

Hal. 6 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memberikan harta waris sisanya, sebagaimana Petitum nomor 19 diatas;

8. Menghukum kepada para pihak untuk melaksanakan semua isi putusan Pengadilan Agama Bangil secara damai namun apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan sebagian maupun seluruh isi Putusan Pengadilan Agama Bangil, maka apabila perlu pelaksanaan sebagian maupun seluruh isi putusan tersebut dengan bantuan alat paksa negara yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia.
9. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDEIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menerangkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali dalam hal yang dikecualikan untuk itu. Dalam penjelasan tersebut diterangkan pula tentang pengertian dan manfaat Mediasi, kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Non Hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan permohonan dan kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Savvy Dian Faizzati,M.HI., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 April 2022 usaha damai dengan cara mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak tetap melanjutkan perkaranya;

Hal. 7 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar perkara ini sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tetap tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Bangil, dibawah Register perkara Nomor: 719/Pdt.G/2017/PN Bil, tertanggal 28 Maret 2022, dengan obyek gugatan sebidang tanah seluas lebih kurang 571 M² yang saat ini digarap oleh anak-anak Tergugat adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena Tergugat dan anak-anaknya mengelolah obyek gugatan yang dimaksud sejak tahun 1983 dengan kata lain telah berjalan ± 39 (tiga puluh tujuh) tahun, dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 28 Maret 2022. Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 834 dan pasal 835 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan :

Pasal 834 : “Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya,.....”.

Pasal 835 : “Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun”.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur libel*)

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 6 menyebutkan tanah yang dijadikan obyek gugatan oleh para Penggugat adalah merupakan tanah harta bersama dan (Almh), akan tetapi Para Penggugat tidak mempunyai bukti surat alas hak dan atau mencatumkan dalam gugatannya tentang surat atas tanah

Hal. 8 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama atau (Almh), sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas;

- b. Bahwa selanjutnya para Penggugat juga mendalilkan tanah tersebut berdasarkan NOP: 35.14.140.003.005-0052.0 atas nama ANAK II, dan dikuasai oleh ANAK II yang diperoleh dari almarhum kakek/buyut Para Penggugat tanpa menyebutkan dasar perolehannya dan siapa nama kakek/buyut Para Penggugat, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan atau kabur tentang obyek gugatan dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa para Penggugat juga menyampaikan permohonan terhadap sebidang tanah yang dimaksud dalam posita point 6 agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Para Penggugat dan Tergugat, padahal sebelumnya Para Penggugat menyatakan tanah tersebut adalah harta bersama antara dan (Almh), hal ini juga menimbulkan ketidakjelasan;
- d. Bahwa di sisi lain tepatnya pada dalil gugatannya posita point 18, Para Penggugat juga memohon agar harta bersama tersebut ditetapkan menjadi harta warisan / harta peninggalan pewaris. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Para Penggugat dalam membuat gugatan inkonsisten, mengalami kebingungan dan ketidakjelasan tentang tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa tersebut apakah harta bersama atau harta warisan;

3. **ERROR IN PERSONA** Tentang **Legal Standing** PARA PENGGUGAT (*Persona Stand in Judicio*)

- a. Bahwa tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat tidak disebutkan tentang alas hak tanah tersebut atas nama siapa, dan di sisi lain menyebutkan SPPT atas nama ANAK II, sehingga kedudukan Para Penggugat tidak jelas kapasitasnya sebagai Para Penggugat;
- b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Bapak ANAK I dan mengaku bahwa ANAK I (Alm) adalah anak dari dan (Almh) serta mempunyai saudara kandung ANAK II (Almh) dan TERGUGAT (Tergugat). Padahal orang tua TERGUGAT adalah dan PEWARIS

Hal. 9 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), yang mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : ANAK II, ANAK II, TERGUGAT dan TUMI, sehingga tidak ada hubungan antara ANAK I dengan TERGUGAT, oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*.

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Para Penggugat mendasarkan dalam gugatannya tentang tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah harta bersama dari dan (Almh), akan tetapi Para Penggugat hanya menarik ahli waris dari sebagai para pihak dalam perkara *aquo*, sedangkan ahli waris dari (Almh) tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menjadikan TERGUGAT sebagai Tergugat, sedangkan obyek sengketa saat ini realitanya dikuasai bersama dengan anak-anak dari TERGUGAT akan tetapi Para Penggugat tidak menarik anak-anak dari TERGUGAT sebagai Para Tergugat atau Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard / NO*)**;

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas sepanjang ada relevansinya dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini. Dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita point 1 dan 2 dimana dalil gugatan tersebut tidak benar. Sebab Tergugat bukan anak dari yang menikah dengan (Almh);
- Bahwa berdasarkan data kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), ternyata nama orang tua Tergugat adalah : nama ayah : PEWARIS dan nama ibu PEWARIS;

Hal. 10 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara PEWARIS dengan PEWARIS, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu : ANAK II, ANAK II, TERGUGAT (Tergugat)
4. Bahwa terhadap posita point 3, Tergugat membenarkannya akan tetapi Tergugat menyakan tentang jumlah anak ANAK I bukanlah 7 (tujuh) orang, tetapi 6 (enam) sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya tentang nama-nama anak dari almarhum ANAK I dan almarhumah ISTRI ANAK I;
5. Bahwa benar ANAK II menikah dengan dan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa benar TERGUGAT menikah dengan TERGUGAT (Alm) akan tetapi dalam pernikahannya dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 6, Tergugat menolak dengan tegas karena dalil gugatan tersebut hanyalah anggapan Para Penggugat saja serta tidak beralasan hukum.
 - a. Bahwa Para Penggugat menyatakan obyek sengketa adalah merupakan tanah harta bersama dan (Almh), akan tetapi Para Penggugat tidak mempunyai bukti surat alas hak dan atau menjelaskan tentang surat atas tanah tersebut atas nama atau (Almh);
 - b. Bahwa selanjutnya para Penggugat juga menyatakan tanah tersebut berdasarkan SPPT NOP : 35.14.140.003.005-0052.0 atas nama ANAK II, dan dikuasai oleh ANAK II yang diperoleh dari almarhum kakek/buyut Para Penggugat tanpa menyebutkan dasar perolehannya dan siapa nama kakek/buyut Para Penggugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada posita point 7 sampai 10 dengan alasan karena Para Penggugat tidak menyebutkan bukti dan atau alasan yang berdasarkan hukum tentang adanya jual beli ataupun adanya pernyataan dari Sdr. (Alm);
9. Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat sebenarnya adalah tanah sawah milik ANAK II, sebagaimana tercatat dalam Buku C No. Kohir 668 Persil 30 Klas S.II dengan luas $\pm 8.890 \text{ M}^2$ atas nama ANAK II yang terletak di Desa Kabupaten Pasuruan;

Hal. 11 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap tanah sebagaimana tersebut dalam point 9 di atas berdasarkan Buku C Desa terjadi peralihan hak / dijual oleh ANAK II sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 1989 dijual kepada seluas $\pm 1.590 \text{ M}^2$, berdasarkan Letter C Nomor Kohir : 1445 atas nama ;
 - b. Pada tahun 1992 dijual kepada seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, berdasarkan Letter C Nomor Kohir : 848 atas nama ;
 - c. Pada tahun 1996 dijual kepada seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$, berdasarkan Letter C Nomor Kohir : 1993 atas nama ;Dengan demikian sisa tanah tersebut adalah seluas $\pm 4.400 \text{ M}^2$, yang saat ini kelolah oleh anak-anak dari TERGUGAT, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan merupakan hal yang mengada-ada;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 dan 12, Tergugat tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut dan tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak perlu untuk menanggapinya;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada posita point 13 dan 14, karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, hal mana Para Penggugat sebelumnya dalam posita point 6 menyatakan tanah tersebut adalah harta bersama antara dan (Almh), sedangkan dalam point 13 memohon tanah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Para Penggugat dan Tergugat, maka terjadi ketidak jelasan maksud dari Para Penggugat. Sehingga timbul pertanyaan dari Tergugat harta bersama yang mana untuk ditetapkan bagian antara Para Penggugat dan Tergugat?
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 15 sampai 17, penolakan mana nantinya akan Tergugat sampaikan dalam agenda sidang pembuktian;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 18, Tergugat menolaknya dengan alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 19, Tergugat menolaknya karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa;

Hal. 12 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan dan tetap ingin melanjutkan perkara gugat waris yang telah diajukan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 02 Juni 2022 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Verjaring

Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 835 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, namun pada kenyataannya Tergugat tidak mengutip secara lengkap bunyi pasal tersebut dan hanya mengambil yang menguntungkan dirinya saja. Tindakan Tergugat ini menunjukkan indikasi ketidakjujuran dan menghalalkan segala macam cara untuk memenangkan perkara walaupun dengan mengkorupsi ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan,

Hal. 13 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyi lengkap Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

*“Tuntutan hukum itu menjadi kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, **terhitung hari terbukanya warisan itu.**”*

Dari sini jelas ada jeda waktu sejak diketahui adanya warisan tersebut. Dan warisan itu masih atas nama Almh. ANAK II, yang meninggal baru sekitar 3 (tiga) tahun, dan tanah warisan yang disengketakan masih atas nama ANAK II (Almh). Tergugat mendalilkan menguasai warisan tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, disini Para Penggugat meminta Tergugat untuk membuktikan dalilnya atas penguasaan tersebut.

2. Eksepsi Obscur libel

Bahwa gugatan Para Penggugat telah terurai secara terstruktur, jelas dan gablang mulai dari asal usul tanah, penguasaan tanah dan seterusnya. Tergugat perlu mempelajari dengan jelas alur gugatan.

Agar Tergugat mendapatkan gambaran yang lebih jelas, perlu Para Penggugat uraikan sekali lagi, sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut adalah harta dari kakek nenek Para Penggugat (ALM dan ALmh.), dikarenakan Alm. ANAK I selaku anak pertama tidak bertempat tinggal di dusun Kedanten Desa , maka harta tersebut diatas namakan anak kedua yakni Almh. ANAK II;
- Bahwa setelah almh. ANAK II meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa dengan dremikian jelas bahwa Para Penggugat berhak atas harta waris tersebut bersama dengan Tergugat, disinilah harta waris tersebut menjadi harta bersama Para Penggugat dan Tergugat. Harta waris ini seharusnya dikelola dan diputuskan bersama pembagiannya oleh Para Penggugat dan Tergugat, namun dalam kenyataannya Tergugat menguasai sendiri harta tersebut tanpa mau memberikan hak Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini menjadi pihak yang dirugikan, apalagi Tergugat menjual harta waris secara sepihak tanpa berunding dengan Para Penggugat sehingga sangat tepat apabila Para Penggugat menuntut hak-hak Para Penggugat secara penuh;

3. Eksepsi Error in persona tentang Legal Standing Para Penggugat

Hal. 14 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Tergugat pahami, situasi dan kondisi saat ini dengan masa sebelumnya adalah sangat jauh berbeda. Penyebutan namapun sering tidak sama dengan aslinya atau dikenal dengan istilah **“alias”**. Demikian pula orang tidak mengenal nama PEWARIS (alm), yang dikenal adalah nama panggilan (Alm). Adalah hal yang jamak pada saat itu yang lebih dikenal adalah nama panggilan daripada nama aslinya;
- Bahwa tindakan Teargugat yang menyatakan bahwa ANAK I (Alm) bukan merupakan saudara kandung, adalah bentuk kebohongan yang terus dicari-cari. Dalam sidang mediasi pun pada awalnya menyebutkan kalau saudara beda ibu, kemudian dalam mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 baru memunculkan dalil yang dipakai saat ini yakni ALM dan Alm. PEWARIS mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : ANAK II, ANAK II, TERGUGAT (tergugat) dan Tumi. Dalam hal ini Para Penggugat sangat prihatin, kenapa Tergugat berani berbohong bahkan sampai menghilangkan asal usul seseorang karena dapat berimplikasi sebagai tindakan pidana sebagai hukuman didunia, belum lagi hukuman di akhirat yang poasti akan jauh lebih adil;
- Bahwa dalil Tergugat ini semakin menunjukkan tindakan berbohong yang dilakukan Tergugat, bahwa **kalaulah benar dalil tersebut, kenapa hanya Tergugat yang menguasai harta waris tersebut?**
Lalu kemana para saudara Tergugat lainnya...?

4. Eksepsi Plurium Litos Consortium

- Bahwa adalah sudah tepat Para Penggugat hanya menggugat Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat dan anak keturunannya yang menguasai harta waris tersebut. Dengan Tergugat masih hidup, maka belum ada ahli waris dari Tergugat dan Tergugatlah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Eksepsi diatas sudah seharusnya dinyatakan DITOLAK seluruhnya.

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi mohon dianggap telah terurai dalam bagian ini, menjadi satu kesatuan Dalam Pokok Perkara.

Hal. 15 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakuinya secara tegas didalam persidangan;
2. Bahwa Jawaban Tergugat angka 1, angka 2, angka 3 telah terjawab sebagaimana Jawaban Eksepsi angka 3, sehingga tidak perlu Para Penggugat uraikan ulang;
3. Bahwa Jawaban Tergugat angka 4 ini menunjukkan kalau Tergugat mengenal dengan baik keluarga Para Penggugat, apabila Tergugat tidak mengetahui, tidak kenal, lalu dari mana Tergugat membenarkan susunan keluarga ANAK I..?

Kalau antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, lalu atas dasar apa Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat.

4. Bahwa Jawaban Tergugat angka 5 membenarkan kalau ANAK II menikah dengan Toi dan tidak mempunyai anak, tetapi tidak menjelaskan kenapa keluarga Toi (Alm) tidak diberikan hak atas harta waris yang diperoleh dari perkawinan antara ANAK II (Almh) dan Toi (Alm). Jelas terurai disini bahwa sejak awal Tergugat hendak menguasai harta waris sendiri, tidak mau membaginya dengan keluarga yang lain.
5. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat dan informasi dari para saksi anak Tergugat memang berjumlah 9 (sembilan) orang ;
6. Bahwa Jawaban Tergugat angka 7 merupakan dalil yang mengada-ada karena telah terurai dengan jelas pada dalil gugatan angka 6 dang angka 7.
7. Bahwa Jawaban Tergugat angka 8 ini merupakan ranah pembuktian, dan akan disampaikan pada saat bukti dan saksi, harap Tergugat bersabar atass hal tersebut ;
8. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 9 dan angka 10 adalah merupakan hal yang disampaikan oleh Kepala Desa saat dilakukan mediasi di Balai Desa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022. Ada pernyataan Kepala Desa yang dilupakan oleh Tergugat bahwa *terdapat perbedaan antara data tertulis dengan fakta dilapangan*. Tergugat terlalu tergesa-gesa menyimpulkan dengan mengesampingkan fakta faktual yang ada.

Hal. 16 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sangat disayangkan sekali Tergugat tidak beritikad baik menyelesaikan masalah ini sebagaimana terurai dalam Jawaban Tergugat angka 11. Tindakan (Alm) selaku anak Tergugat adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang ada sehingga seharusnya Tergugat mendukung usaha (Alm) dan bukan lepas tangan dan menyalahkan (Alm) ;
10. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 tersebut, Para Penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil Jawaban Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat meminta pada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa harta sebagaimana yang dimaksud **dalam posita**, berupa : Sebidang tanah seluas 3.504 m2 yang terletak di Dusun Pasuruan, dengan batas – batas :

Sebelah utara : Saluran Alr

Sebelah timur : Saluran Air/Jalan Pertanian Dusun

Sebelah selatan : Tanah milik Solikin

Sebelah barat : Saluran Alr

sebagai harta bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat.

- Menetapkan sisa tanah sebagaimana petitum diatas sebagai milik Para Penggugat;
- Menetapkan PEWARIS dan adalah sebagai PEWARIS;
- Menetapkan waris pengganti dari ahli waris AHLI WARIS (Alm) yang terdiri dari :

9.1. PENGUGAT I ----- sebagai anak kandung

9.2. PENGUGAT II ----- sebagai anak kandung

9.3. PENGUGAT III ----- sebagai anak kandung

9.4. PENGUGAT IV ----- sebagai cucu

9.5. PENGUGAT V ----- sebagai cucu

Hal. 17 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.6. PENGUGAT VI ----- sebagai cucu

- Menetapkan berapa besar bagian masing-masing Para Ahli Waris terhadap harta warisan / harta peninggalan Pewaris yang berupa harta sebagaimana yang tersebut pada petitum diatas.
- Menghukum Ahli Waris dari Pewaris yakni Tergugat karena menjual harta bersama tanpa persetujuan ahli waris / waris pengganti tanpa persetujuan dengan tidak memberikan harta waris sisanya, sebagaimana Petitum diatas;
- Menghukum kepada para pihak untuk melaksanakan semua isi putusan Pengadilan Agama Bangil secara damai namun apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan sebagian maupun seluruh isi Putusan Pengadilan Agama Bangil, maka apabila perlu pelaksanaan sebagian maupun seluruh isi putusan tersebut dengan bantuan alat paksa negara yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia.
- Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDEIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 09 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalam Replik Para Penggugat selanjutnya menyangkal alasan yang telah disampaikan oleh Tergugat tentang daluwarsa (*verjaring*) dengan menyebutkan bunyi lengkap pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

“Tuntutan hukum itu menjadi kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun terhitung dari hari terbukanya warisan itu”.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan tanah warisan itu atas nama Almarhumah ANAK II, yang meninggal sekitar 3 (tiga) tahun,

Hal. 18 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Penggugat menghitungnya dari sejak ANAK II meninggal dunia.

Bahwa Para Penggugat rupanya mulai lupa dengan dasar materi gugatannya, oleh karenanya Tergugat mengingatkan kembali kepada Para Penggugat, bahwa Para Penggugat mendasarkan dalam gugatannya tentang tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah harta bersama dari dan (Almh) dan PEWARIS meninggal pada 28 Oktober 1949.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat mengalami kebingungan, dimana awalnya dalam dalil gugatannya menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama dari dan (Almh) dan PEWARIS, kemudian saat ini menyatakan tanah warisan itu atas nama Almarhumah ANAK II.

Bahwa dengan dilengkapinya bunyi pasal 835 KUHPdata oleh Para Penggugat tersebut, justru semakin jelas dan terang benderang bila gugatan Para Penggugat benar-benar telah lewat waktu (*verjaring*) dengan menghitung sejak PEWARIS meninggal dunia pada 28 Oktober 1949.

Dengan demikian alasan Tergugat yang telah disampaikan pada eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah lampau (*verjaring*) cukup beralasan dan benar adanya.

3. Bahwa gugatan dan replik Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dan Tergugat pada saatnya nanti akan membuktikannya. Dan Tergugat sangat faham dan mengerti dengan materi gugatan Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat mengajukan eksepsi ini.

Bahwa justru sebaliknya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengerti dan tidak memahami tentang apa yang dimaksudkan dalam eksepsi Tergugat terkait gugatan Para Penggugat itu *obscuur libel*, sehingga dalam memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut semakin tidak jelas dan penuh dengan khayalan.

Bahwa Para Penggugat kembali mencoba membuat cerita fiktif dan tidak beralasan hukum dengan tujuan seolah-olah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Almarhum PEWARIS dan Almarhumah, padahal itu sebuah karangan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat dengan membuat alasan Alm. ANAK I selaku anak pertama karena tidak bertempat

Hal. 19 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa kemudian harta tersebut diatas namakan anak kedua yaitu ANAK II.

Bahwa alasan yang dibuat-buat dan disampaikan oleh Para Penggugat tersebut setelah Kuasa Hukum Para Penggugat mengetahui bersama-sama dengan Kuasa Hukum Tergugat melihat Buku Letter C Desa di Kantor Desa pada tanggal 18 Mei 2022, dimana alas hak atas obyek sengketa tersebut adalah Letter C Desa No. Kohir 668 Persil 30 Klas S.II dengan luas $\pm 8.890 M^2$ atas nama ANAK II. Dan tidak ada catatan dalam Letter C tersebut bahwa ANAK II ini asalnya adalah tanahnya atau, sehingga cukup jelas dan meyakinkan bila Para Penggugat menyatakan tanah tersebut awalnya adalah dari kakek nenek Para Penggugat (ALM dan Almh.) adalah tidak berdasar hukum dan merupakan karangan Para Penggugat saja.

Bahwa oleh karenanya Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi Tergugat yang telah disampaikan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2022.

4. Bahwa tentang eksepsi *Error in Persona* Tentang *Legal Standing* Para Penggugat, dimana Para Penggugat menanggapinya dengan menggunakan imajinasinya dan berdasarkan persepsi sendiri. Padahal sejatinya Para Penggugat tidak mengetahui silsilah orang tuanya, termasuk dalam penyebutan nama yang menurut Para Penggugat adalah istri dari PEWARIS, sedangkan orang tua dari Tergugat adalah PEWARIS dan PEWARIS. Dari sini jelas bahwa ada perbedaan antara nama dan PEWARIS, hal ini kemudian tidak bisa dikatakan bahwa dua nama tersebut adalah satu orang yang sama karena tidak ada alasan hukum yang membenarkannya.

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya rupanya lupa, bila gugatan ini adalah ranahnya hukum, sehingga dalam hal membuat gugatan mestinya alasan yang dibuat adalah berdasarkan hukum, bukan main tebak-tebakan dengan menyatakan bahwa nama PEWARIS panggilannya.

Bahwa Para Penggugat jangan khawatir, pada saatnya nanti Tergugat dalam agenda sidang pembuktian akan menyampaikan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya.

5. Bahwa terkait dengan eksepsi *Plurium Litis Consortium*, dalam tanggapannya Para Penggugat menunjukkan ketidak fahamannya tentang

Hal. 20 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan waris, dimana Para Penggugat hanya mendasarkan pada orang yang menguasai obyek sengketa yang digugatnya padahal semestinya semua para ahli waris seharusnya dilibatkan atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara *aquo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut adalah benar dan berdasar hukum.

Bahwa, agenda pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam jawab menjawab, sementara tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara, maka terhadap tanggapan eksepsi yang sedemikian haruslah ditolak;

Bahwa atas dasar dan alasan – alasan eksepsi seperti tersebut di atas, maka dengan tegas Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan membuat putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan dan replik Para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / NO*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Konpensi kemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam Konpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam Konpensi membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Repliknya, dan Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban terdahulu, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Duplik ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Para Penggugat pada point 2, penolakan mana sesuai apa yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban eksepsi di atas;
4. Bahwa terhadap dalil replik Para Penggugat pada point 3 adalah merupakan pengulangan sehingga Tergugat tidak perlu lagi menanggapi;

Hal. 21 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil replik Para Penggugat pada point 4 dan 5 adalah mengarah pada pembuktian, oleh karenanya nanti akan dibuktikan oleh Tergugat;
6. Bahwa menanggapi dalil replik Para Penggugat pada point 6, maka Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil jawabannya pada point 7;
7. Bahwa terhadap dalil replik Para Penggugat pada point 8 yang menyatakan masuk dalam ranah pembuktian, maka Tergugat pun nantinya akan membuktikan juga;
8. Bahwa menanggapi dalil replik Para Penggugat pada point 8, maka Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil jawabannya pada point 9 dan 10;
9. Bahwa menanggapi dalil replik Para Penggugat pada point 9, maka Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil jawabannya pada point 11;
10. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana jawaban yang Tergugat sampaikan pada persidangan tertanggal 19 Mei 2022;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun Konpensasi, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Konpensasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514111906670002 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Dulajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514127006710020 tanggal 14 Juni 2012 atas nama Sati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan,

Hal. 22 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514134409650004 tanggal 19 September 2012 atas nama Samiati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514120705810003 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Jumain yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Surat Tanda Keterangan Laporan Kehilangan Nomor SKTL/506/VI/2022/POLSEK GEMPOL, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Gempol tanggal 21 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514125205840005 tanggal 10 Nopember 2017 atas nama ANAK IV Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.6)
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3514126506860003 tanggal 10 Agustus 2021 atas nama ANAK V yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/16/424.302.2.07/2022 tanggal 31 Januari 2022 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/11/424.303.2.05/2022 tanggal 31 Januari 2022 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa, Sekretaris Desa

Hal. 23 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06/424.303.2.05/2022 tanggal 10 Juni 2022 atas nama ISTRI ANAK Ih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/80/424.302.2.07/2022 tanggal 14 Juni 2022 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06/424.303.2.05/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Sapikyah yang dikeluarkan oleh an. Pj. Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/05/424.303.2.05/2022 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Pak Romlah yang dikeluarkan oleh an. Pj. Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514122312130003 tanggal 06 Juni 2017 atas nama kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514122405210015 tanggal 24 Mei 2021 atas nama kepala keluarga ANAK V yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514120811071315 tanggal 19 Mei 2020 atas nama kepala keluarga Jumain yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan,

Hal. 24 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514130101030963 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama kepala keluarga Mai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514123112150008 tanggal 31 Desember 2015 atas nama kepala keluarga Taruwi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514110101024225 tanggal 12 Juni 2020 atas nama kepala keluarga Dulajak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP : 35.14.140.003.005-0052.0 atas nama Pi'atin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tanggal 01 Februari 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP : 35.14.140.008.005-0052.0 atas nama Pi'atin yang dikeluarkan oleh Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan tanggal 07 Februari 2022, bermeterai cukup telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi hasil ukur tanah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.22);

Saksi :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat I dan telah memberikan

Hal. 25 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sejak dua minggu sebelum menjadi saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah mengetahui orang yang bernama PEWARIS namun saksi tidak begitu kenal karena saat PEWARIS meninggal dunia saksi masih berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri dari PEWARIS dan tidak mengetahui berapa jumlah istri PEWARIS;
- Bahwa saksi tidak mengenal ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat I jika PEWARIS punya tiga orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi ANAK I sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui pernikahan ANAK I maupun istri ANAK I dan juga tidak mengetahui anak-anak ANAK I;
- Bahwa saksi tidak mengenal ISTRI ANAK I;
- Bahwa saksi mengenal ANAK II, karena ayah saksi yang bernama Sariman pernah menikah dengan ANAK II, namun selama pernikahan tidak dikaruniai anak dan bercerai. setelah itu ANAK II menikah dengan juga tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANAK II dan Tumi;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS dan sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui apakah PEWARIS adalah istri PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dulu dari PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan oleh para Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah sawah;
- Bahwa setahu saksi Tanah sawah tersebut adalah milik ANAK II, tanah sawah tersebut terletak di Dusun Kedanten RT.002 RW.05 Desa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan seluas 550 bata atau kurang lebih 7.700 M2;

Hal. 26 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut yaitu sebelah Utara adalah saluran air/irigasi, sebelah Timur adalah saluran air/irigasi, sebelah selatan adalah Pematang sawah dan saluran irigasi dan sebelah barat adalah jalan Desa;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah milik ANAK II tersebut pernah dijual dua kali seluas masing-masing 1.400 M2, kemudian dijual kepada Mariyadi seluas 140m2 dan saat ini tanah swah tersebut tersisa 300 bata atau kurang lebih 4.200 m2;
 - Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah sawah tersebut adalah kemudian , anak dari TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui dari adik saksi yang merupakan carik di Desa tersebut yaitu sekitar tiga bulan yang lalu di tanah sawah tersebut dilakukan pengukuran oleh aparat Desa ,dan saksi mendengar jika tanah tersebut akan dibagi namun saksi tidak mengetahui siapa yang membagi dan dibagi kepada siapa;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah milik ANAK II tersebut adalah merupakan tanah gogol dari Pemerintah kepada ANAK II;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Di muka sidang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terhadap para Penggugat saksi hanya kenal dengan Pengugat I sejak Penggugat I datang ke rumah saksi pada tahun 2020 untuk menanyakan tanah sawah ANAK II, dan saksi juga kenal dengan Tergugat karena Teruggat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Penggugat I, hanya Penggugat I bercerita jika ia adalah anak dari ANAK I namun saksi tidak mengenal ANAK I;
 - Bahwa saksi kenal dengan ANAK II;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui jika ANAK II dan TERGUGAT adalah saudara kandung namun tidak mengetahui siapa orangtua dari tin dan TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak mengenal PEWARIS dan maupun PEWARIS;

Hal. 27 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya ANAK II hanya menikah dengan dan tidak mempunyai anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saat ini ANAK II dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sapikyah dan Romlah;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat adalah Tanah Sawah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai perangkat Desa tahun 2009 dan berdasarkan sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut atas nama ANAK II sebagaimana dalam buku kerawangan Desa yang pernah dilihat oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula ANAK II memperoleh tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ANAK II masih hidup yang mengelola tanah tersebut adalah yaitu anak dari TERGUGAT, setelah ANAK II meninggal yang mengelola tanah sawah tersebut adalah sodik yang juga merupakan anak dari TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut semula seluas 6.000 M2 kemudian dijual kepada atau istri seluas 1.400 M2, lalu dijual pada Sonik atau istri H.Kanwar seluas 1.400 m2 dan dijual pada Mariyadi seluas 1.400 M2;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2020 dilakukan pengukuran tanah yang juga dihadiri oleh , Penggugat I dan sekretaris Desa saat itu dengan maksud akan memberikan tanah pada Penggugat I seluas 1854 m2, namun tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Penggugat I dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat I dengan ;
- Bahwa saat pengukuran tanah pada tahun 2020 tanah sawah ANAK II seluas 3.709 M2;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di depan persidangan Para Penggugat menyatakan cukup;

Hal. 28 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 261/02/14/78 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan Camat Beji, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514132912150002 tanggal 29 Desember 2015 atas nama kepala keluarga Sodig yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 668 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh An. Kepala Inspeksi PBB Malang tanggal 26 Desember 1989, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Letter C No. 668 Persil 30 Klas S.II dengan luas 8.890 M2 atas nama ANAK II bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Letter C No. 1445 Persil 30 Klas S.II atas nama Sonik bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Letter C No. 848 Persil 30 Klas S.II atas nama bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Letter C No. 1993 Persil 30 Klas S.II atas nama bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 100639/3336/0462/1992 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh A.n. Bupati KUH Tk. II Pasuruan Camat Beji, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0456/16/75 atas nama Toi yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/92/424 302.2.07/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 29 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/93/424 302.2.07/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dinyatakan oleh Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1984 No. Kohir/F : 668 atas nama wajib Ipeda Pika ten yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985 No. Kohir/F : 668 atas nama wajib Ipeda Pin yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No. SPPT : 1-1413-07-00278/00668 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan PBB Malang Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tanggal 01 Mei 1992, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP : 35.14.140.008.005-0052.0 atas nama Pi'atin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tanggal 01 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti T.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP : 35.14.140.008.005-0052.0 atas nama Pi'atin yang dikeluarkan oleh Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan tanggal 07 Februari 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.17);

B. Saksi :

Hal. 30 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dari Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena bertetangga sejak kecil dan tidak mengenal para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui orangtua Tergugat adalah PEWARIS dan PEWARIS;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat jika Tergugat mempunyai saudara kandung bernama ANAK II, ANAK II dan Tumi, namun saksi hanya mengenal ANAK II dan Tergugat (TERGUGAT) saja;
 - Bahwa setahu saksi PEWARIS hanya mempunyai satu istri saja yaitu PEWARIS atau dikenal juga dengan nama mbok ;
 - Setahu saksi PEWARIS dan adalah orang yang sama;
 - Bahwa saksi tidak mengenal ANAK I maupun Sapekyah;
 - Bahwa saksi mengetahui ANAK II sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya ANAK II hanya menikah satu kali dengan juga sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi ANAK II punya anak angkat yaitu anak-anak dari TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tanah warisan dari PEWARIS, setahu saksi tanah sawah yang disengketakan oleh para Penggugat dan Tergugat adalah milik ANAK II;
 - Bahwa selama ini yang mengelola tanah sawah tersebut adalah , setelah meninggal dikelola oleh Sodiq dan mereka adalah anak dari Tergugat (TERGUGAT);
 - Bahwa setahu saksi batas -batas tanah tersebut adalah sebelah Utara tanah milik H.Kanwar, sebelah Selatan tanah milik H.Sofii/bu , sebelah Barat saluran Air dan sebelah Timur Saluran Air;
2. SAKSI II., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Di muka sidang saksi

Hal. 31 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengaku sebagai tetangga Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Tergugat namun tidak mengenal Penggugat II, III, IV, V dan VI;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa pada tahun 1998 sampai dengan 2013;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Tergugat namun saksi pernah mendengar dari cerita bu Jamah, yaitu orang yang semestinya menjadi saksi dalam persidangan ini namun beliau telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa menurut cerita bu Jamah, PEWARIS semasa hidupnya pernah menikah sebanyak tiga kali. Yaitu pertama dengan Bana dan mempunyai anak bernama Sarah dan Sarah mempunyai anak bernama Jamah, lalu yang kedua menikah dengan Tuminah dan mempunyai anak bernama ANAK I, lalu menikah yang ketiga dengan PEWARIS dan mempunyai empat orang anak namun yang dikenal hanya dua orang anak saja yaitu ANAK II dan TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK II telah meninggal dunia sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua Penggugat I dan tidak mengetahui orang yang bernama ANAK I;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa antara para Penggugat dan Tergugat adalah tanah Sawah terletak di Kedanten;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut adalah milik dan atas nama ANAK II dan sebelumnya tidak pernah bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut maupun batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah milik ANAK II tersebut adalah termasuk tanah gogol karena Sebagian besar tanah diwilayah adalah tanah Gogol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut pernah dijual;

Hal. 32 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun para pihak yang berperkara telah mengajukan alat bukti masing-masing sebagaimana tersebut di atas, namun Majelis Hakim perlu meneliti kejelasan asal usul tanah tersebut dalam buku kerawangan Desa dan melihat asli buku C Desa, serta mengenai tata letak, luas dan batas-batas obyek sengketa yang berada di Dusun Kedanten RT.002 RW.05 Desa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, maka dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 05 Agustus 2022 di lokasi obyek sengketa tersebut yang dihadiri langsung oleh Penggugat I didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat dengan disaksikan oleh aparat desa setempat;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada tanggal 05 Agustus 2022, ditemukan fakta terhadap obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah Sawah seluas $\pm 4.400 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Kedanten Desa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tercatat dalam buku C Desa Nomor 668 atas nama ANAK II dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah milik
- Sebelah Barat : Saluran Air

Bahwa pada sidang Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim tidak dapat melihat buku kerawangan Desa maupun buku C Desa dikarenakan buku tersebut disimpan oleh Kepala Desa setempat dan pada saat sidang pemeriksaan setempat kepala Desa tidak dapat ditemui karena tidak berada ditempat;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Agustus 2022 Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan dan repliknya, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban maupun dupliknya, kemudian masing-masing memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 33 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang diajukan secara tertulis telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat bukanlah mengenai eksepsi kompetensi, maka sesuai pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi. Dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0719/Pdt.G/2022/PA.Bgl tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani oleh Savvy Dian Faizzati, M.HI, selaku Mediator dalam perkara ini diterangkan bahwa usaha damai dengan cara mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan sengketa kewarisan yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat, di mana obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil. Dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangil baik secara absolut maupun secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan jika PEWARIS dan adalah suami isteri dikaruniai anak tiga orang yaitu ANAK I, ANAK II dan TERGUGAT, semasa hidupnya dan berumah tangga PEWARIS dan mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 3.504 m² yang terletak di Dusun Kedanten RT.002 RW.05 Desa

Hal. 34 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas Sebelah Utara saluran Air, sebelah Timur Saluran Air/Jalan Pertanian Dusun, sebelah selatan Tanah milik Solikin dan sebelah Barat Saluran Air. Setelah PEWARIS dan wafat tanah tersebut dikuasai oleh ANAK II. Tanah tersebut pernah dijual Sebagian oleh ANAK II semasa hidupnya, dan setelah ANAK II wafat tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT dan keluarganya dan juga dijual Sebagian hingga tersisa tanah seluas 571 M2, Selanjutnya para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil yang pada pokoknya agar menetapkan objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat yaitu tanah sawah milik PEWARIS dan yang hanya tersisa 571 M2 adalah milik para Penggugat, menetapkan PEWARIS dan sebagai Pewaris, menetapkan para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari ANAK I yang merupakan anak dari PEWARIS dan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah jika objek sengketa merupakan harta waris dari PEWARIS dan , Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah sawah milik dan atas nama ANAK II, selanjutnya Tergugat membantah jika Tergugat adalah anak dari PEWARIS dan , selanjutnya mendalilkan jika Tergugat adalah anak dari PEWARIS dan PEWARIS dan saudara kandung Tergugat adalah ANAK II, ANAK II dan Tumi;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam jawaban, replik dan duplik secara tertulis yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara maupun terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dialah yang harus membuktikan. Dalam perkara aquo, oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum PEWARIS dan telah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil

Hal. 35 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, demikian pula Para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya yang masing-masing diberikan kesempatan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.22 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada satupun yang relevan untuk membuktikan dalil Para Penggugat bahwa objek sengketa yang berupa tanah seluas 571 M2 terletak di Dusun Kedanten RT.002 RW.05 Desa Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan merupakan harta peninggalan almarhum dan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146 HIR dan keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi saling bersesuaian sesuai dengan pasal 171 dan 172 HIR, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, telah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi hanya kenal dengan Penggugat I dan Tergugat;
- Bahwa saksi SAKSI I tidak kenal dengan PEWARIS dan , melainkan hanya pernah tahu dengan PEWARIS, dan PEWARIS meninggal dunia pada saat saksi berusia enam tahun, sedangkan saksi SAKSI II tidak pernah mengenal PEWARIS dan ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui jika objek sengketa adalah merupakan tanah sawah milik ANAK II namun tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Para Penggugat, ditemukan fakta bahwa objek sengketa merupakan tanah milik almarhumah ANAK II, tetapi tidak diketahui asal-usul tanah tersebut;

Hal. 36 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146 HIR dan keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi saling bersesuaian sesuai dengan pasal 171 dan 172 HIR, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, telah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAKSI I mengenal Tergugat saja karena bertetangga sejak kecil sedangkan saksi H.SAKSI II. hanya mengenal Tergugat dan Penggugat I saja;
- Bahwa hanya saksi SAKSI I yang mengenal orangtua Tergugat yaitu PEWARIS dan PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi Tergugat objek sengketa selama ini adalah milik dan atas nama ANAK II namun saksi-saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang telah diakui kebenaran isinya oleh Penggugat I dan Kuasa para Penggugat dan berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa merupakan tanah sawah milik ANAK II;

Menimbang, bahwa karena alat bukti T.4 dan keterangan dua orang saksi Tergugat, menurut Majelis hakim sudah cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka alat bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa untuk mengetahui asal usul objek sengketa

Hal. 37 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun tidak ditemukan fakta jika objek sengketa tersebut milik almarhum PEWARIS dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tentang adanya harta peninggalan almarhum PEWARIS dan , sementara Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 H.I.R, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2,905,000. (dua juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1444 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati,SHI. sebagai Ketua Majelis serta Riduan,SHI., dan Hj.Alvia Agustina Rahmah,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini,SE.,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I didampingi kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hal. 38 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riduan, S.H.I.

Hakim Anggota

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti

Hindun Nuraini, SE., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30,000.00
2. Proses	: Rp.	75,000.00
3. Panggilan	: Rp.	675,000.00
4. Pnbp panggilan	: Rp.	20,000.00
5. Des Cente	: Rp.	2,085,000.00
6. Redaksi	: Rp.	10,000.00
7. Meterai	: Rp.	10,000.00

J u m l a h : Rp. 2,905,000.00 (dua juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Hal. 39 dari 39 Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)